

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era zaman yang serba modern seperti saat ini, manusia pada umumnya ada yang dapat menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat, namun ada pula yang tidak dapat menyesuaikan diri serta menaati norma-norma tersebut dalam menjalankan kehidupannya. Akibat dari tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku, maka tidak sedikit dari manusia yang melakukan tindakan kriminal, tindak kekerasan, penyalahgunaan obat-obat terlarang serta perilaku penyimpangan sosial yang lain. Hal ini timbul karena adanya suatu faktor yang dapat mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan tersebut. Diantaranya adalah faktor ekonomi, budaya, politik, psikologi serta faktor biologisnya. Dengan demikian, mau tidak mau manusia yang melakukan penyimpangan norma tersebut harus berhadapan dengan penegak hukum negara, yang bisa berujung pada tindak pidana penjara.

Menurut Muladi seperti yang dikutip oleh Azharul Hikmah dalam skripsinya, pada abad ke-16 M penjara merupakan wahana untuk melaksanakan hukum pidana, dimana dilakukan dengan menutup narapidana di menara-menara, puti-puri maupun benteng yang gelap dan kotor. Pembuangan atau pengasingan di atas dilakukan agar narapidana tidak lagi mengganggu masyarakat. Jadi, bentuk pidana yang berkembang pada abad tersebut merupakan bentuk awal dari reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan, yang reaksi tersebut sama sekali tanpa

pertimbangan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana kepada masyarakat dengan segala hak yang dimiliki oleh narapidana.¹

Namun, perlu diketahui pula bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana sebagai hukuman, tumbuh bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap terdakwa atau narapidana. Yang kemudian dikenal dengan istilah bangunan penjara. Bangunan tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mendukung sistem perlakuan terhadap narapidana. Yang dalam perkembangan disebut sistem pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan. Dengan begitu, narapidana tidak perlu lagi dikurung di tempat-tempat yang gelap dan kotor.²

Berdirinya lembaga pemasyarakatan (Lapas) didasarkan pada tujuan yang jelas, dimana untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga narapidana tersebut dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian narapidana diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat diterima di lingkungan masyarakat kembali, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya sangatlah tidak mudah bagi pemerintah dalam melaksanakannya. Karena dibutuhkan konsep pembinaan, pelatihan, serta konsep pemberdayaan yang sangat matang dan mendidik. Baik itu konsep pemberdayaan di bidang agama, maupun dalam bidang keterampilan.

¹ Skripsi Azharul Hikmah tentang, "Profil Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta (Studi Terhadap Narapidana Wanita)," h.5

² *Ibid*, h.6

Selain menerima hukum kurungan, para narapidana ini juga harus menjalani program pemberdayaan serta pembinaan. Pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan seperangkat bekal hidup, baik bekal pengetahuan, keterampilan, maupun bekal mental spiritual untuk menambahkan kesadaran mereka, sehingga mampu menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan berguna serta tidak terisolir dalam menjalani kehidupannya di tengah masyarakat. Fungsi pendidikan khusus yang dilaksanakan di Lapas, terletak pada fungsi yang diembannya, penyelenggaraan proses penyadaran dan *readjustment* bagi para napi (orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran hukum, bukan orang biasa), agar mereka tidak melanggar ketetapan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat.

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon terdapat dua program pembinaan dan pemberdayaan kepada warga binaan lapas, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan warga binaan lapas dengan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan dimasa lalu. Pembinaan kepribadian bertujuan diharapkan kepada para warga binaan lapas bisa taubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainnya yang menyebabkan mereka terjerumus kedalam dunia kehidupan kriminal (*life of crime*). Sedangkan program pembinaan kemandirian dimaksudkan agar para WBP nantinya setelah mengikuti program atau pelatihan-pelatihan yang telah

diberikan dapat di implementasikan dimasyarakat luas.³ Selain itu Program Kemandirian Lapas Ambon memiliki Program Kemandirian ini dimaksudkan agar para WBP nantinya setelah mengikuti program atau pelatihan-pelatihan yang telah diberikan dapat di implementasikan dimasyarakat luas. Program Kemandirian tersebut antara lain adalah 1. Pelatihan Perkayuan/Meubeler 2. Pelatihan Pertanian 3. Pelatihan Pangkas Rambut 4. Pelatihan Pengelasan/Bengkel 5. Pelatihan Pembuatan Sofa.

Sayangnya, hasil kerajinan tangan narapidana Lapas Kelas IIA Ambon belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini tentu disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam saluran distribusi. Padahal, saluran distribusi memegang peranan penting dalam penjualan produk hasil kerajinan tangan narapidana Lapas Kelas IIA Ambon. Dalam kegiatan pemasaran perlu adanya fungsi kegiatan pemasaran yang dilakukan, yaitu penentuan produk, harga, distribusi, dan promosi.

Distribusi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan pemasaran, untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan di bidang pemasaran dapat dilihat dari saluran distribusi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, begitu juga yang harusnya dilakukan oleh UPT Lapas Kelas IIA Ambon sebagai upaya mendistribusikan produk hasil kerajinan tangan narapidana. Dalam ekonomi Islam, distribusi adalah bagian penting dalam rangka membentuk kesejahteraan bagi seluruh umat-Nya. Islam menuntut umatnya mengedepankan moralitas dalam melaksanakan perekonomian untuk mencegah adanya sifat-sifat

³ <http://lapasambon.com/kemandirian.html> diakses pada 10 Februari 2022.

egoisme dan kikir agar tidak terjadi adanya kesenjangan diantara orang yang mempunyai materi berlebih dengan orang yang kekurangan. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.⁴

Sejak terbentuknya system pemsarakatan, narapidana/WBP Lapas Kelas IIA Ambon mulai mengalami perubahan dalam pola kehidupan sehari-hari. Dimana setiap narapidana/WBP Lapas Kelas IIA Ambon bukan hanya melaksanakan hukuman tetapi juga dilatih dan dibina agar saat keluar dari lapas mereka tidak melakukan tindak pidana lagi tetapi sudah mulai berpikir untuk melakukan apa kedepannya. Kerajinan tangan di Lapas Kelas IIA Ambon terbagi menjadi beberapa, yang mana dibagi bedasarkan minat dan keahlian seseorang. Kerajinan tangan di lapas juga sudah seperti tradisi, yang mana narapidana yang senior akan mengajarkan hal tersebut kepada narapidana yang junior.

Waktu yang diberikan petugas kepada narapidana untuk membuat kerajinan tangan yaitu bebas tanpa adanya penekanan kecuali untuk perbengkelan. Sedangkan untuk bahan-bahan kerajinan tangan sendiri biasadisiapkan oleh pihak lapas atau diberikan dari pihak keluarga narapidana.

⁴ Mustafa Edwin Nasution, et. al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

Hasil dari kerajinan tangan yang dibuat oleh narapidana/WBP akan dipajang di galeri Lapas Kelas IIA Ambon agar dapat dilihat oleh pegawai lapas dan keluarga narapidana yang berkunjung.⁵

Latar belakang masalah tersebut di atas, menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai distribusi hasil kerajinan tangan narapidana dengan judul “**Analisis Pendistribusian Kerajinan Tangan Narapidana Di Lapas Kelas IIA Ambon (Kajian Ekonomi Islam)**”⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana distribusi hasil kerajinan tangan narapidana di Lapas Kelas IIA Ambon ?
2. Bagaimana distribusi hasil kerajinan tangan narapidana di Lapas Kelas IIA Ambon menurut kajian ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana distribusi hasil kerajinan tangan narapidana di Lapas Kelas IIA Ambon ?
2. Untuk mengetahui bagaimana distribusi hasil kerajinan tangan narapidana di Lapas Kelas IIA Ambon menurut kajian ekonomi Islam?

D. Manfaat Penelitian

Adapun hal-hal yang diharapkan dapat dijadikan sebagai manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵Wawancara dengan PieterJ. Lessy, S.Sos, tanggal 22 Februari 2022 di Kantor Lapas Kelas IIA Ambon

⁶Hasil Observasi Awal di Lapas Kelas IIA Ambon Pada Tanggal 22 Februari 2022

- a. Teoritis : Pada tataran teoritis, dengan melakukan pengujian kembali penerapan konsep ekonomi syariah pada pelaksanaan distribusi hasil kerajinan tangan narapidana. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya teori terkait pemberdayaan narapidana.
- b. Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi fasilitator dalam mendorong upaya-upaya pelatihan dalam memberdayakan narapidana. Bagi pengelola program penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk program selanjutnya. Bagi narapidana tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan bakat dan keterampilannya dalam berwirausaha. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi terkait pemberdayaan narapidana, serta menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengembangan ekonomi narapidana.

